

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana penjara, denda, serta pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data skunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi dapat dijalankan apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi pidana penjara dilakukan dengan cara, jaksa selaku eksekutor, memasukkan terpidana ke lembaga pembinaan (LP). Eksekusi pidana denda dilakukan dengan cara melakukan pembayaran sejumlah uang oleh terpidana akan tetapi apabila terpidana tidak mempunyai uang pengganti maka ditambahkan dengan pidana kurungan pengganti selanjutnya apabila terpidana membayar denda maka pembayaran sejumlah uang denda tersebut oleh terpidana kepada jaksa dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Bendaharawan Khusus di Kejaksaan tetap. Eksekusi pembayaran sejumlah uang pengganti dilakukan dengan cara pembayaran sejumlah uang sebanyak harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi oleh terpidana, jika terpidana mempunyai harta benda maka terhadap harta benda tersebut dapat dilakukan penyitaan dan selanjutnya dilelang untuk memenuhi amar putusan hakim, akan tetapi apabila terpidana tidak mempunyai uang maka terpidana diharuskan membuat surat pernyataan yang menyatakan terpidana tidak mempunyai uang dan ditanda tangani oleh Jaksa dan Kepala Desa Setempat.